

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM GARAM KALIANGET
DENGAN
TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU
NO. 111/SPK/RSIGK/IV/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Sumber Daya Insani (SDI) Rumah Sakit Islam Garam Kalianget, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing : -----

Nama : dr. BUDI HERLAMBANG
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Islam Garam Kalianget
Alamat : Jl. Raya Kalianget No. 1 Kalianget - Sumenep

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bisyri Syamsuri, S.Kom
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat /Tgl. Lahir : Sumenep, 19 Januari 2002
Alamat : Jl. Panji Sumirang Tambangan Ds. Kalianget Timur

Dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya tersebut diatas, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Lamaran Pekerjaan dari PIHAK KEDUA tanggal 21 Februari 2024.-----
- b. Bahwa setelah dilakukan proses evaluasi oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA ternyata memenuhi persyaratan dan kemampuan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, serta bersedia untuk bekerja sebagai tenaga kerja waktu tertentu pada PIHAK PERTAMA -----
- c. Bahwa untuk memenuhi Tenaga Kerja Waktu Tertentu, maka Rumah Sakit Islam Garam Kalianget bermaksud merekrut PIHAK KEDUA -----

Setelah memperhatikan hal – hal tersebut diatas dengan ini telah dicapai kata sepakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengikatkan diri mengadakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut.-----

Pasal 1

LINGKUP TUGAS PEKERJAAN

- A. PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA, dalam bidang IT RS dengan jabatan staf IT RS dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Mengontrol dan memastikan pemeliharaan sarana baik software maupun hardware dan networking secara berkesinambungan.
 2. Membantu proses dan pemberian ketrampilan dalam entry data base kepada unit – unit yang membutuhkan.
 3. Mendata informasi system integrasi yang diperlukan.
 4. Menyelaraskan system dan program pengendalian mutu pada unit pelayanan.
 5. Mengorganisir dan menyelesaikan permasalahan yang menyangkut proses pengolahan dan pelaporan data elektronik pada penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSI Garam Kalianget yang sesuai dengan system integrasi informasi manajemen.
 6. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu dan tehnologi informasi.
 7. Membuat laporan hasil kegiatan pelayanan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 8. Menikuti pertemuan – pertemuan yang diadakan di RSI Garam Kalianget.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 10. Mematuhi syariat Islam.
- B. Untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Garam Kalianget, sewaktu-waktu PIHAK PERTAMA dapat mengubah, menambah dan atau mengurangi tugas tersebut pada ayat 1 pasal ini secara tertulis yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok Rumah Sakit Islam Garam Kalianget.-----

Pasal 2

SIFAT HUBUNGAN KERJA

PIHAK KEDUA menyetujui bahwa dalam hubungan kerja dalam perjanjian kerja ini, tidak dipersiapkan untuk menjadi karyawan tetap Rumah Sakit Islam Garam Kalianget dan atau dalam hubungan kerja tetap.

Pasal 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- A. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diadakan dan berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal 01 April 2024 s/d 31 Maret 2026.
- B. Setelah berakhir atau melampaui jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka surat perjanjian ini batal dengan sendirinya , sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan hubungan kerja lagi.

Pasal 4


WAKTU KERJA

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA (d disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget) dan atau jam kerja yang ditentukan oleh satuan kerja masing – masing dan atau sewaktu – waktu dibutuhkan.

Pasal 5

BESAR UPAH DAN CARA PEMBAYARAN

- A. PIHAK KEDUA berhak mendapat upah berupa uang bulanan untuk setiap bulan melaksanakan tugasnya sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- B. Pelaksanaan pembayaran upah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setiap tanggal 27 yang diperhitungkan dengan berdasarkan jumlah hari masuk kerja yang dibuktikan dengan absensi kehadiran setiap hari kerja.
- C. Apabila tidak masuk kerja karena mangkir, ijin diluar ketentuan, maka upah bulannya diperhitungkan dan atau tidak dibayarkan menurut jumlah hari masuk kerja.



- D. Upah diberikan melalui rekening PIHAK Kedua, dengan ketentuan nomer rekening Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.-----

Pasal 6

HAK – HAK PIHAK KEDUA


- A. PIHAK KEDUA berhak atas upah setelah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. -----
- B. PIHAK KEDUA berhak mendapat upah lembur, apabila sewaktu – waktu atau dalam masa – masa tertentu melakukan pekerjaan diluar jam kerja yang dibuktikan dengan surat perintah lembur dari atasannya dengan ketentuan dalam 1 (satu) bulan tidak melebihi 50 (lima puluh) jam kerja lembur.-----
- C. PIHAK KEDUA berhak atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----
- D. PIHAK KEDUA berhak atas Tunjangan Hari Raya disesuaikan dengan masa kerja PIHAK KEDUA apabila masa kerja kurang dari 1 tahun . -----
- E. PIHAK KEDUA berhak mendapat perlakuan yang baik dari PIHAK PERTAMA atas dirinya. -----

Pasal 7

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK KEDUA wajib : -----

- A. Melaksanakan dan tunduk pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA. -----
- B. Melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) perjanjian ini dengan sebaik – baiknya, dengan mengutamakan kepentingan Rumah Sakit diatas kepentingan pribadi atau golongan.-----
- C. Mengindahkan dan mentaati perintah atasannya serta melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dan mematuhi ketentuan jam kerja yang berlaku, baik untuk pekerjaan shif maupun non shift. -----
- D. Mengindahkan dan mentaati semua ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum. -----



- E. Menjunjung tinggi nama baik PIHAK PERTAMA serta memegang kerahasiaan akan segala sesuatu yang diketahuinya didalam melaksanakan tugas. -----
- F. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaanya atau tidak masuk kerja dengan alasan apapun.-----
- G. Mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Islam Garam Kalianget baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis maupun lisan dalam batas –batas perintah dan larangan yang layak dan tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku. -----
- II. Menjaga dan memelihara dengan sebaik – baiknya semua peralatan dan perlengkapan kerja milik Rumah Sakit dan segera melapor kepada pimpinan atau atasan langsung apabila mengetahui hal – hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi perusahaan . -----
- I. Berpakai rapi dan sopan sesuai dengan aturan yang berlaku serta wajib mentaati dan melaksanakan peraturan keselamatan kerja. -----
- J. Melaporkan kepada pimpinan atau atasan langsung apabila ada perubahan alamat atau identitas lainnya. -----

Pasal 8

HAK – HAK PIHAK PERTAMA


Dalam pelaksanaan perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak : -----

- A. PIHAK PERTAMA berhak sepenuhnya atas hasil kerja PIHAK KEDUA, artinya seluruh hasil pekerjaan PIHAK KEDUA adalah menjadi milik PIHAK PERTAMA.-----
- B. PIHAK PERTAMA berhak atas ditaatinya aturan kerja yang diberikan kepada PIHAK KEDUA .-----
- C. PIHAK PERTAMA berhak atas perlakuan yang sopan, hormat dan wajar serta sikap tingkah laku yang layak dari PIHAK KEDUA. -----
- D. PIHAK PERTAMA berhak untuk membuat tata tertib kerja yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. -----

Pasal 9

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam melaksanakan perjanjian ini PIHAK PERTAMA wajib : -----



- A. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan imbalan kepada PIHAK KEDUA berupa upah atau gaji sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. -----
- B. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan mengatur fasilitas kerja, tempat kerja dan alat – alat kerja. -----
- C. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengatur segala sesuatu hal yang berada dibawah tanggung jawabnya dalam hubungan kerja yang bersangkutan. -----
- D. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan jaminan sosial kepada PIHAK KEDUA baik dilaksanakan sendiri atau melalui BPJS Ketenagaan dan BPJS Kesehatan. -----
- E. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan surat keterangan yang menerangkan bahwa PIHAK KEDUA benar – benar bekerja di Rumah Sakit Islam Garam PIHAK PERTAMA, apabila diminta oleh PIHAK KEDUA -----
- F. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan 1 (satu) kali dalam setahun yang besarnya diperhitungkan secara proposional dengan masa kerja PIHAK KEDUA. -----

Pasal 10

LARANGAN BAGI PIHAK KEDUA

Selain kewajiban – kewajiban tersebut pada pasal 7 (tujuh) surat perjanjian ini PIHAK KEDUA juga secara khusus menyetujui dan mantaati larangan – larangan tersebut dibawah ini : -----

- A. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan penipuan, pencurian dan penggelapan barang milik Rumah Sakit Islam Garam atau milik rekan sekerja atau milik orang lain. -----
- B. PIHAK KEDUA dilarang menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah. -----
- C. PIHAK KEDUA dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Rumah Sakit atau kepentingan negara. -----
- D. PIHAK KEDUA dilarang mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain atau Instansi lain termasuk melamar Pegawai Negeri Sipil sebelum masa kontraknya habis kecuali atas sepengetahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA.-
- E. PIHAK KEDUA dilarang melakukan tindakan asusila atau kejahatan . -----
- F. PIHAK KEDUA dilarang tidur saat bertugas -----
- G. PIHAK KEDUA dilarang merokok, minum minuman keras yang memabukkan, mabuk ditempat kerja atau tempat lain, membawa atau menyimpan dan

- menyalahgunakan obat – obatan terlarang atau obat – obatan perangsang lainnya ditempat kerja yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan.
- H. PIHAK KEDUA dilarang melakukan segala macam perjudian, pertengkaran, atau perkelahian, menganiaya, mengancam secara phisik atau mental, menghina secara kasar pimpinan atau rekan sekerja. -----
 - I. PIHAK KEDUA dilarang membawa senjata api /tajam didalam lingkungan pekerjaannya, kecuali yang ada hubungannya dengan tugas pekerjaannya.—
 - J. PIHAK KEDUA dilarang melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja. -----
 - K. PIHAK KEDUA dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain diluar lingkungan Rumah Sakit Islam Garam dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Rumah Sakit. -----

Pasal 11

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- A. Hubungan kerja menurut perjanjian ini, setiap saat dapat diputuskan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA, apabila PIHAK KEDUA : -----
 - 1. Dalam masa hubungan kerja dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya dengan baik seperti dimaksud dalam pasal 1 (satu) surat perjanjian ini.
 - 2. Dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut pasal 1 dan 7 surat perjanjian ini, atau melanggar larangan menurut pasal 10 (sepuluh) surat perjanjian ini. -----
- B. Apabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan hubungan kerja secara sepihak sebelum berakhirnya perjanjian kerja ini, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima dan putusnya hubungan kerja ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa memberikan uang pesangon dan atau uang jasa. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA hanya memberikan penghasilan kepada PIHAK KEDUA yang masih menjadi haknya. Dan pihak kedua wajib memberikan ganti rugi berupa nilai kontrak yang dibelum dijalankan kepada PIHAK PERTAMA.-----
- C. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian kerja karena hal – hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (1) pasal ini PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak untuk mengambil alih tugas pekerjaan, serta PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang –undang hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemutusan perjanjian kerja menurut pasal ini. -----

Pasal 12

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Rumah Sakit Islam Garam Kalianget, pelanggaran Hukum atau merugikan Rumah Sakit dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja antara lain : -----

- A. PIHAK KEDUA dapat dikenakan tuntutan apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa adanya pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. -----
- B. Apabila PIHAK KEDUA mencemarkan nama baik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dapat dituntut dimuka pengadilan . -----

Pasal 13

PEMINDAHAN TEMPAT TUGAS

Untuk kepentingan Rumah Sakit, apabila sewaktu – waktu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini PIHAK PERTAMA memindahkan PIHAK KEDUA ketempat tugas yang baru di Unit lingkungan Rumah Sakit, maka PIHAK KEDUA wajib bersedia dan sanggup untuk menerima dan melaksanakannya. -----

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- A. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan antara kedua belah pihak, baik langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan berusaha untuk menyelesaikan dengan menempuh musyawarah untuk mufakat. -----
- B. Apabila penyelesaian perbedaan pendapat atau pertentangan antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada badan yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mendapat penyelesaian. -----

Pasal 15
P E N U T U P

- A. Surat perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak hari dan tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak. -----
- B. Surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli lembar kedua dibubuhi meterai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar ketiga arsip, sedangkan salinannya dapat dibuat menurut kebutuhan. -----
- C. Setelah membaca dan memahami pasal demi pasal tersebut diatas, maka masing – masing pihak membubuhkan tanda tangan, sanggup mentaati sepenuhnya isi perjanjian ini.-----

DIBUAT DI : KALIANGET
PADA TANGGAL : 27 MARET 2024


PIHAK KEDUA


BISYRI SYAMSURI

PIHAK PERTAMA

Direktur RSI Garam Kalianget


dr. BUDI HERLAMBA




Pasal 15
P E N U T U P

- A. Surat perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak hari dan tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak. -----
- B. Surat perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli lembar kedua dibubuhi meterai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar ketiga arsip, sedangkan salinannya dapat dibuat menurut kebutuhan. -----
- C. Setelah membaca dan memahami pasal demi pasal tersebut diatas, maka masing – masing pihak membubuhkan tanda tangan, sanggup mentaati sepenuhnya isi perjanjian ini. -----

DIBUAT DI : KALIANGET
PADA TANGGAL : 27 MARET 2024

PIHAK KEDUA




BISYRI SYAMSURI

PIHAK PERTAMA

Direktur RSI Garam Kalianget

